



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67313
Telepon (0334) 881622

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 000.2.5/ *2411* /427.73/2025

Dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melaksanakan lelang atas hak sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang sejumlah 7 (tujuh) bidang lahan perkebunan (obyek lelang) sebagaimana daftar terlampir, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan

1. Penjelasan Lelang/ Aanwijzing
Hari : Senin
Tanggal : 13 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Lt.2 Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Pendaftaran dan Penyetoran Jaminan
Hari : Senin - Kamis
Tanggal : 13-16 Oktober 2025
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKD
3. Pemasukan Penawaran
Hari : Jumat
Tanggal : 17 Oktober 2025
Pukul : 08.00 s/d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Lt.2 Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Pembukaan Penawaran
Hari : Jumat
Tanggal : 17 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Lt.2 Badan Pengelola Keuangan Daerah

B. Syarat Peserta Lelang

1. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Menyerahkan materai @ Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Telah menyerahkan uang jaminan Lelang
4. Telah mendaftar sebagai peserta lelang
5. Mentaati ketentuan - ketentuan lelang

C. Hal - hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Sekretariat Lelang bertempat di Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Demikian untuk diperhatikan.

Lumajang, 3 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE., MM., MSA., Ak., CA.

NIP. 19660709 199703 1 001

LAMPIRAN PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : 000.2.5/ *2411* /427.73/2025

DAFTAR OBYEK, HARGA LIMIT DAN BESARNYA JAMINAN LELANG SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
MASA SEWA TAHUN 2025 - 2026

No.	Objek				Masa Sewa Tahun 2025 - 2026			Harga Limit Lelang		Besarnya Jaminan Lelang (Rp)
	Aset Pemkab Lumajang	Luas (m²)	Lokasi							
			Wilayah	Keterangan	Dimulai	Sampai dengan	Lama	Per (m²) (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Eks Bengkok kel. Tompokersan	48.950	Desa Wonosari - Tekung	Kebun Tebu	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	1.716	83.998.200,00	16.799.640,00
2	Kebun Dinas Pertanian	25.500	Desa Duren - Klakah	Kebun Tebu	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	1.710	43.605.000,00	8.721.000,00
3	Kebun Dinas Pertanian	5.490	Desa Wonorejo - Kedungjajang	Kebun Tebu	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	1.587	8.712.630,00	1.742.526,00
4	Kebun Dinas Pertanian	20.640	Desa Krai - Yosowilangun	Kebun Tebu	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	1.773	36.594.720,00	7.318.944,00
5	Kebun Dinas Pertanian	3.570	Desa Sumberurip-Pronojiwo	Kebun Salak	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	2.586	9.232.020,00	1.846.404,00
6	Kebun Dinas Pertanian	20.100	Desa Sumberurip-Pronojiwo	Kebun Salak	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	2.586	51.978.600,00	10.395.720,00
7	Kebun Dinas Pertanian	5.900	Desa Sumberurip-Pronojiwo	Sawah	Sejak ditanda tangannya perjanjian sewa oleh pemenang lelang	selambat - lambatnya 10 Oktober 2026	1 Tahun	1.390	8.201.000,00	1.640.200,00

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUNYOTO
SUNYOTO, SE.,MM.,MSA.,Ak.,CA.

NIP. 19660709 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67313
Telepon (0334) 881622

**KETENTUAN PELELANGAN ATAS HAK SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Surat Persetujuan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/450/427.73/2025 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Melalui Mekanisme Sewa.
5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/303/KEP/427.12/2025 Tentang Panitia Pelaksana Penyewaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/453/KEP/427.12/2025 Tentang Harga Dasar Penyewaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Untuk Masa Sewa 2025/2026.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan lelang atas hak sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah untuk memperoleh hasil sewa yang optimal dengan tetap menganut asas transparansi, obyektif dan kompetitif.

Pasal 3
**OBYEK, LOKASI OBYEK YANG AKAN DISEWAKAN DAN
JANGKA WAKTU PENYEWAAN**

1. Obyek yang akan disewakan adalah tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Lokasi dan luas lahan/obyek yang akan disewakan adalah sebagaimana daftar lampiran pada ketentuan pelelangan ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PENYEWAAN

1. Jangka waktu (masa persewaan) obyek/lahan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ketentuan lelang ini.
2. Jangka waktu (masa persewaan) obyek/ lahan adalah sejak ditandatanganinya surat perjanjian sewa oleh pemenang lelang dan/atau batas akhir masa persewaan yang dituangkan dalam perjanjian pada tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan 10 Oktober 2026.
3. Terhadap lahan yang tanaman tebunya sudah ditebang, maka pada saat itu juga lahan dan tanaman yang berada diatasnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 5
SANKSI

1. Apabila Penyewa melakukan penggarapan lahan/ penebangan tebu melebihi batas waktu persewaan sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (1), maka atas tanaman tebu yang masih berada di atas lahan / obyek sewa tersebut menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat melakukan pengosongan paksa terhadap lahan/ objek sewa tersebut dan Penyewa tidak dapat menuntut kompensasi/ ganti rugi apapun kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Setelah penebangan tebu maka penyewa tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun atas sisa tanaman tebu tersebut termasuk perawatan dan pemupukan dan apabila penyewa tidak mentaati ketentuan ini maka penyewa tidak dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemkab Lumajang maupun kepada pemenang lelang berikutnya.
3. Apabila penyewa melakukan penanaman komoditi selain yang tercantum dalam kontrak perjanjian maka Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan pengosongan paksa dan dilakukan pembatalan sewa secara sepihak.

Pasal 6
PESERTA LELANG HAK SEWA

Peserta lelang atas hak sewa aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah masyarakat umum yang berminat dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7
HARGA LIMIT DAN UANG JAMINAN LELANG

1. Harga Limit atas masing - masing obyek yang akan dilelang hak sewanya ditetapkan sebagaimana daftar lampiran ketentuan pelelangan ini.
2. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan Lelang yang besarnya untuk masing -masing obyek sebagaimana daftar lampiran ketentuan pelelangan ini.
3. Jaminan lelang disetorkan kepada petugas yang ditunjuk sebagai penerima jaminan lelang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Jika Peserta Lelang **tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang**, uang jaminan lelang akan **dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun**.
5. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, maka uang jaminan lelang akan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang.
6. Calon Pemenang Lelang wajib melunasi kewajibannya paling lambat 2x24 jam setelah pelaksanaan lelang pada Petugas di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

7. Apabila Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Calon Pemenang Lelang **tidak melunasi** Sisa Pembayaran Lelang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (**Wanprestasi**), maka uang jaminan Lelang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Lain-lain dan yang bersangkutan **dinyatakan gugur** sebagai Pemenang Lelang.
8. Apabila pemenang lelang pertama gugur maka akan ditunjuk pemenang berikutnya sesuai urutan / ranking penawaran.
9. Bagi pemenang sebagaimana dimaksud point 8 berlaku ketentuan sebagaimana point 5,6, dan 7.

Pasal 8

SYARAT DAN TATA CARA PELELANGAN

1. Lelang akan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Persewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 100.3.3.2/303/KEP/427.12/2025 Tentang Panitia Pelaksana Penyewaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. **Syarat Peserta Lelang :**
 - a. Menyetorkan Uang Jaminan Lelang;
 - b. Mendaftar sebagai peserta Lelang dan mengisi Surat Pernyataan;
 - c. Mentaati Ketentuan-ketentuan Lelang.
3. Tahapan Pelelangan :
 - a. Pengumuman;
 - b. Aanwijzing / Penjelasan Lelang;
 - c. Pengecekan lahan yang akan disewakan (oleh calon peserta lelang);
 - d. Penyetoran Jaminan Lelang dan pendaftaran peserta lelang;
 - e. Pelaksanaan lelang (Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Harga);
 - f. Penyelesaian pembayaran atas harga lelang;
 - g. Penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Tanah.
4. Pendaftaran Peserta Lelang dengan membawa :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Bagi pemenang lelang lama melampirkan fotocopy bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya;
 - c. Materai Rp.10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Penawaran harga lelang dilakukan dengan penawaran dalam amplop tertutup dan disampaikan pada saat pemasukan penawaran.
6. Blanko pendaftaran dan penawaran harga lelang disediakan oleh Panitia.
7. Penulisan harga penawaran adalah dengan angka (tanpa penyebutan).
8. Penetapan Pemenang lelang yaitu peserta lelang yang mengajukan harga penawaran tertinggi dan telah melampaui harga limit yang ditetapkan atau minimal sama dengan harga limit.
9. Apabila terdapat **harga penawaran tertinggi yang sama** atas satu obyek lelang, maka Panitia akan melakukan **Lelang Lanjutan** untuk menentukan pemenang lelang.
10. Yang dimaksud dengan **lelang lanjutan adalah** peserta yang mengajukan harga penawaran tertinggi yang sama tersebut harus mengajukan harga **penawaran baru** dengan **harga limit baru** yaitu harga penawaran pertama.
11. Pada saat pembukaan surat penawaran, peserta lelang **diharapkan** hadir.
12. Peserta lelang yang **tidak hadir pada saat lelang lanjutan** sebagaimana point (9), maka peserta lelang tersebut **dinyatakan gugur**.
13. Penawaran Lelang **dibawah harga limit dinyatakan gugur**.
14. Surat Penawaran yang tidak lengkap dianggap **gugur**.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 9 PENGECEKAN LAHAN SEWA

1. Calon Peserta Lelang diberi kesempatan melakukan pengecekan lahan yang akan disewakan sesuai lokasinya masing – masing setelah pelaksanaan Aanwijzing.
2. Pengecekan lahan sewa akan didampingi petugas dari Panitia Pelaksana Penyewaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Calon Peserta Lelang dianggap sudah mengetahui lahan yang akan disewakan baik lokasi, kelas tanah, kondisi tanah dan kondisi tanaman sehingga tidak ada komplain apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Pasal 10 AANWIJZING / PENJELASAN LELANG

Aanwijzing / penjelasan lelang dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 13 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 2 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Bagi calon peserta lelang/ calon penyewa yang tidak mengikuti penjelasan lelang (aanwijzing) ini dianggap sudah mengetahui dan menyetujui ketentuan – ketentuan lelang yang tertuang dalam berita acara penjelasan lelang (aanwijzing).

Pasal 11 PENYETORAN JAMINAN DAN PENDAFTARAN LELANG

Penyetoran Jaminan dan pendaftaran lelang dilaksanakan pada :

Hari : Senin-Kamis
Tanggal : 13-16 Oktober 2025 (hari kerja)
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKD Kab.Lumajang

Pendaftaran peserta lelang dilakukan sendiri oleh calon penyewa (**tidak dapat diwakilkan**).

Pasal 12 PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

Pemasukan Surat Penawaran Harga Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Oktober 2025
Pukul : 08.00 s/d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 2 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Bagi peserta lelang yang memasukkan surat penawaran **melebihi batas akhir** pemasukan penawaran, dinyatakan **gugur**.

Pembukaan Surat Penawaran Harga Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 2 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 13
LAIN - LAIN

1. Kepada pemenang lelang akan dibuatkan Surat Perjanjian Sewa tersendiri.
2. Biaya Materai atas Surat Perjanjian yang dibuat dibebankan kepada Pemenang lelang.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa menjadi tanggungan penyewa.
4. Pemenang lelang dapat melakukan penggarapan lahan setelah melunasi pembayaran harga lelang dan menandatangani Perjanjian Sewa.
5. Jika terjadi pembatalan lelang sesuai peraturan yang berlaku, pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Hal-hal yang belum jelas akan disampaikan pada saat aanwijzing/ penjelasan lelang.

Demikian ketentuan lelang ini dibuat untuk diketahui oleh semua pihak dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan lelang.

Lumajang, 3 Oktober 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE., MM., MSA., Ak., CA.
NIP. 19660709 199703 1 001